

**SKRIPSI**

**PERNIKAHAN ANAK DI DESA LOROK  
KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN  
OGAN ILIR**



**NURHIDAYATI  
07021181924172**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2023**

# **SKRIPSI**

## **PERNIKAHAN ANAK DI DESA LOROK KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



**NURHIDAYATI**  
**07021181924172**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2023**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PERNIKAHAN ANAK DI DESA LOROK KECAMATAN  
INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR**

Skripsi


**NURHIDAYATI**  
07021181924172

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 16 Oktober 2023

Pembimbing :

1. Dra. Eva Lidya, M.Si  
NIP. 195910241985032002

Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Zulfikri Suleman, MA  
NIP. 195907201985031002
2. Muhammad Izzudin, S.Si., M.Si  
NIP. 1988062220119031011

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan Sosiologi,



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004

**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**  
NIP. 198002112003122003

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERNIKAHAN ANAK DI DESA LOROK KECAMATAN INDRALAYA  
UTARA KABUPATEN OGAN ILIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Sosiologi

Oleh :


Nurhidayati

07021181924172

Pembimbing

Dra. Eva Lidya, M.Si  
NIP. 195910241985032002


Tanda Tangan



Tanggal

9 oktober

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**  
NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM.32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580572; Faksimile (0711) 580572

---

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhidayati  
NIM : 07021181924172  
Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Pernikahan Anak di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir” ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya diatas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 30 September 2023



(Nurhidayati)

07021181924172

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang, kau harus tetap bergerak.  
(Albert Einstein)
- Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan  
( QS AL Insyirah 5-6 ).

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Alm Bapak ( Amaludin ) dan Ibu ( Multadah )
- Keluarga
- Dosen Pembimbing skripsi, ibu Dra. Eva Lidya, M.Si
- Seluruh teman dan sahabat seperjuangan.
- Almamater tercinta dan Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah robbil 'alamin segala puji bagi Allah SWT karena atas segala nikmat, karunia, dan anugrah-Nya sehingga penulis dapat memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "Pernikahan Anak Di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir". Tak lupa sholawat serta salam penulis hantarkan kepada jujunngan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini di tulis dan diajukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.sos) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Aosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos , M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sriwijata dan Mbak Gita Isyanawulan, S.Sos, MA selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dra Eva Lidya, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu yang memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan motivasi untuk penulis dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi.
5. Seluruh dosen Sosiologi yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalamannya selama perkuliahan. Seluruh Staff dan karyawan FISIP Unversitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.
6. Mbak Yuni Yunita, S.Sos selaku Admin Jurusan Sosilogi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang banyak membantu penulis terkait kepentingan akademik selama ini.
7. Terkhusus untuk ( Alm ) Bapak Amaludin yang sangat penulis cintai dan sayangi. Terimakasih atas segala do'a yang telah dipanjatkan, dukungan, perhatian, dan kasihnya kepada penulis hingga saat ini. Semoga penulis

dapat dapat menjadi kebanggaan dan bisa terus membahagiakan Bapak. Terkhusus untuk Ibu Multadah yang sangat penulis cintai dan sayangi. Terimakasih atas segala do'a yang telah dipanjatkan, dukungan, perhatian, dan kasihnya kepada penulis hingga saat ini. Semoga penulis dapat dapat menjadi kebanggaan dan bisa terus membahagiakan Ibu.

8. Terkhusus untuk bapak Arfan Akbar Dr.M.Si S.Pt dan ayuk wulandari Febrianti,SE beserta mang Daeng Andi Muhammad Daud yang sangat penulis cintai dan sayangi. Terimakasih atas segala do'a yang selalu di panjatkan, dukungan, dan sudah selalu mrngingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Bapak Leo Candra Selaku Kepala Desa Kecamatan Indralaya Utara dan mbak Tia Pitriani S.P.d sebagai operatur Desa. Terimakasih atas bantuannya dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis selama penelitian ini.
10. Untuk semua para informan dalam penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, sehingga penulis bisa mendapatkan sehingga penulis bisa mendapatkandata yang dibutuhkan penulis selama penelitian ini.
11. Teruntuk Mbak Putri Delena S.sos yang telah dianggap seperti mbak sendiri. Terimakasih atas segala dan dukungannya serta motifasi yang diberikan selama ini.

Untuk semua teman-teman Jurusan Sosiologi angkatan 2019. Terimakasih atas canda, tawa, keceriaan, suka & duka pengalaman, hingga kebersaannya yang tetap solid hingga saat ini. Semoga tali silahturahmi kita tetap selalu terjaga.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat di perlukan untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan untuk penelitian selanjutnya. Amin yaa Rabbal' alamin Wasalamu'alaikum warohmatullahi wabarakauh.

Indralaya, 30 September 2023

Penulis,

Nurhidayati

Nim : 07021181924172


## RINGKASAN

Masalah yang di angkat dalam penelien ini yakitu untuk mengetahui sebuah faktor pendorong terjadinya pernikahan anak di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir peneliti ini menggunakan penelitian Metode Deskriptif Kualitatif dengan informan berjumlah 8 orang serta informan pendukung dan informan kunci dengan teknik pengumpulan data yang meliputi obsevasi, dan wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam penefitian ini peneliti menggunakan teori tindakan sosial dari max weber hasil dari sebuah penelitian ini menunjukkan adanya faktor pendorong terjadinya pernikahan anak di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir adalah adanya, tradisi pegat atau belarian, faktor pergaulan bebas dan faktor ekonomi, Hamil di luar nikah. Adapun dampak yang timbul dari adanya pernikahan anak di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir adalah Putus sekolah karena telah memutuskan untuk menikah, perekonomian kuluarga yang tidak stabil dan sering di warnai sebuah pertengkaran.

**Kata Kunci : Pernikahan Anak**


**Indralaya, 16 Oktober 2023  
Mengetahui/Menyetujui**

**Pembimbing**



**Dra. Eva Lidya, M.Si**  
NIP. 195910241985032002

**Ketua Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**  
NIP. 198002112003122003

## SUMMARY

*The issue addressed in this research is to determine the factors driving child marriage in Lorok Village, North Indralaya Subdistrict, Ogan Ilir Regency. The researcher used a qualitative descriptive research method with a total of 8 informants, including supporting informants and key informants. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. In this study, the researcher applied Max Weber's theory of social action.*


*The results of this research indicate that the factors driving child marriage in Lorok Village, North Indralaya Subdistrict, Ogan Ilir Regency are as follows: the tradition of "pegat" or elopement, factors of free association, and economic factors, as well as cases of unmarried pregnancies. The consequences arising from child marriages in Lorok Village, North Indralaya Subdistrict, Ogan Ilir Regency include school dropout due to the decision to get married, unstable family finances, and frequent conflicts within the marriage.*

**Keywords: Pernikahan Anak**

**Indralaya, Oktober 16th 2023**  
Certify,

**Indralaya, Oktober 16th 2023**  
Certify,

Advisor



**Dra. Eva Lidyia, M.Si**  
NIP. 195910241985032002

**Head of Sociology Departement**  
**Faculty of Social and Political Science**  
**Sriwijaya University**



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**  
NIP. 198002112003122003

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<i>1.3.1 Tujuan Umum</i> .....	<i>11</i>
<i>1.3.2 Tujuan Khusus</i> .....	<i>11</i>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<i>1.4.1 Manfaat Teoritis</i> .....	<i>11</i>
<i>1.4.2 Manfaat Praktis</i> .....	<i>11</i>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
<b>4.1 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>12</b>
<b>4.2 Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>22</b>
<i>2.2.1 Pernikahan Anak</i> .....	<i>22</i>
<b>4.3 Dampak</b> .....	<b>25</b>
<b>4.4 Teori Tindakan Sosial</b> .....	<b>27</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
<b>3.1 Desain penelitian</b> .....	<b>31</b>
<b>3.2 Lokasi Penelitian</b> .....	<b>31</b>
<b>3.3 Sterategi Penelitian</b> .....	<b>31</b>
<b>3.4 Fokus Penelitian</b> .....	<b>32</b>
<b>3.5 Jenis dan Sumber Data</b> .....	<b>32</b>

3.5.1	<i>Data Primer</i> .....	32
3.5.2	<i>Data Sekunder</i> .....	33
3.6	<b>Penentuan Informan</b> .....	33
3.7	<b>Peranan penelitian</b> .....	34
3.8	<b>Unit Analisis Data</b> .....	35
3.9	<b>Teknik pengumpulan Data</b> .....	35
3.10	<b>Teknik Pemeriksaan Data Penelitian</b> .....	36
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN</b> .....		<b>40</b>
4.1	<b>Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir</b> .....	40
4.2	<b>Topografi</b> .....	42
4.3	<b>Struktur Pemerintahan Desa Lorok</b> .....	42
4.4	<b>Kependudukan</b> .....	43
4.5	<b>Mata pencarian</b> .....	44
4.6	<b>Pendidikan</b> .....	44
4.7	<b>Fasilitas kesehatan</b> .....	45
4.8	<b>Gambaran Umum Informan</b> .....	45
4.8.1	<i>Profil Informan kunci</i> .....	46
4.8.2	<i>Informan Utama</i> .....	47
<b>BAB V PEMBAHASAN</b> .....		<b>51</b>
5.1	<b>Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Anak Di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir</b> .....	52
5.1.1	<i>Tradisi Belarian</i> .....	52
5.1.2	<i>Pergaulan Bebas</i> .....	55
5.1.3	<b>Faktor Ekonomi</b> .....	57
5.1.4	<b>Hamil Diluar Nilah</b> .....	59
5.3	<b>Dampak Pada Pernikahan Anak di Desa Lorok Kecamatan Indralata Utara Kabupaten Ogan Ilir</b> .....	61
5.4.1	<i>Putus Sekolah</i> .....	61
5.4.2	<i>Perekonomian Keluarga Tidak Stabil</i> .....	64
5.4.3	<i>Sering Diwarnai Pertengkar</i> .....	67
<b>BABVI KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....		<b>71</b>
6.1	<b>Kesimpulan</b> .....	71
6.2	<b>Saran</b> .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Angka Pernikahan Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal.....	6
Tabel 1.2 Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan Berumur 10 Tahun Kertas Dengan Menurut Status Menikah (Pesen) Pada Tahun 2021.....	6
Tabel 1.2 Persentase pendidikan Perempuan Yang Menikah.....	8
Tabel 1.4 Jumlah Angka Pernikahan di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara.....	9
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	21

# **BABI PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Manusia secara inheren akan melakukan interaksi sosial karena keinginan bawaan mereka untuk terlibat dengan sesama manusia dan ketergantungan mereka satu sama lain. Koneksi sosial memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk, meliputi interaksi antara individu, kelompok, dan penggabungan keduanya. Dalam ranah kehidupan sehari-hari, individu menemukan diri mereka berkewajiban untuk berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan orang lain, dalam mengejar membangun lingkungan yang ditandai dengan ketenangan dan koeksistensi yang harmonis. Keinginan akan keberadaan yang tenang, teratur, dan seimbang adalah aspirasi yang dimiliki oleh semua orang. Pada masa sekarang, keluarga berfungsi sebagai benteng utama dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Ini berasal dari fakta bahwa keluarga mewakili satu-satunya entitas yang menjaga keterkaitan individu, sehingga menempati peran penting dalam struktur sosial yang lebih luas. Ketika setiap individu memulai perjalanan mereka dalam kerangka sosial, dimulai dari sistem keluarga dan kemudian terlibat dengan komunitas dan pekerjaan, mereka akhirnya kembali ke sistem keluarga (Pertanto & Al-Barry, 1994).

Tiap orang akan terlibat dengan sistem sosial yang lebih luas, yakni lingkungan komunal yakni hidup bermasyarakat, lingkungan rekreasi, lingkungan pekerjaan, sebelum akhirnya kembali ke sistem sosial keluarga. Pembentukan manusia terjadi berpasangan, di mana laki-laki dan perempuan mengambil peran integral sebagai entitas sosial, mengingat bahwa manusia terus-menerus bergantung pada manusia. Kebutuhan interaksi manusia sebagai makhluk sosial menumbuhkan kecenderungan untuk terhubung satu dengan yang lainnya, untuk memelihara kasih sayang satu sama lain, dan kemudian, untuk membangun ikatan intim melalui institusi pernikahan, sehingga memuncak dalam pembentukan unit keluarga yang erat (Bagong & Hariadi, 2000).

Pernikahan adalah aliansi suci yang sifatnya disakralkan oleh akad, yang memfasilitasi hubungan antara pria dan wanita. Pernikahan merupakan ikatan jiwa, afiliasi pria dan wanita, hubungan yang sesuai yang mencakup ketenangan, kasih sayang, saling memuliakan dan menghormati. Aspirasi setiap individu adalah memasuki pernikahan dan membangun kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Perkawinan adalah perintah agama bagi mereka yang mampu segera memenuhinya, karena dapat mengurangi terjerumus dalam maksiat. Secara keseluruhan, pernikahan berusaha untuk membangun unit keluarga yang didasarkan pada keterikatan batin (Sudarsono, 2005).

Berdasarkan pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan berbunyi sebagai berikut (Pemerintah RI, 1974):

*“Ayat (1) pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*


*Ayat (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (!) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita “(Chandra, 2021)*

Akan tetapi, masalah pernikahan di bawah umur, yang mengacu pada pernikahan yang melibatkan individu di bawah usia yang ditentukan dalam Undang-Undang, telah muncul sebagai tantangan signifikan dalam masyarakat yang sudah berkembang. Seperti yang disorot oleh *Council of Foreign Relation*, statistik mengungkapkan bahwa sekitar satu dari setiap lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengidentifikasi lima provinsi dengan tingkat prevalensi perkawinan di bawah umur tertinggi, yaitu Jawa Timur (28%), Jawa Barat (27,2%), Kalimantan Selatan (27%), Jambi (23%), dan Sulawesi Tengah (20,8%). Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDJK) tahun 2021, terbukti bahwa sebagian besar, sebesar 25%, pernikahan terlaksanan saat berusia di bawah 18 tahun. Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tetap tinggi, yaitu lebih dari satu per enam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa (usia 18 tahun)

atau sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya, namun prevalensi tersebut kembali meningkat sebanyak 33,68% (Yulkarmin 2009).

Pernikahan anak sering terjadi karena sejumlah alasan pandangan baik secara hukum, agama dan tradisi atau budaya di masyarakat. Hukum pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melegitimasi usia pernikahan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Apabila tindakan menikahi individu yang belum mencapai usia dewasa dilakukan dengan mengacu pada motivasi etis dan spiritual, maka lembaga sosial yang memfasilitasi pernikahan tersebut memperoleh validasi dari prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh agama yang dianut. Dari sudut pandang budaya dan tradisional, pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur kerap terjadi karena inisiatif komunal yang menganggap perempuan berada pada pihak yang dinomorduakan, untuk menghindari stigma sosial sebagai perawan tua apabila belum menikah sehingga berusaha untuk mempercepat proses pernikahan untuk beragam motif (cahya, 2009).

Kajian ilmiah UNICEF diketahui ada beragam faktor yang menjadi penyebab seseorang anak memiliki risiko berhadapan dengan pernikahan dikarenakan berkaitan dengan tradisi budaya sehingga sulit untuk menghindari hal tersebut. Selain itu, alasan ekonomi untuk harapan mencapai keamanan sosial dan finansial menikah menyebabkan banyak orang tua mendorong anaknya untuk menikah di usia anak. Realitasnya, diketahui bahwa banyak pernikahan terjadi melenceng dari ketentuan dan syarat yang diuraikan dalam undang-undang. Masalah ini berlanjut tidak hanya di masyarakat pedesaan, tetapi juga di seluruh daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, mengakibatkan banyaknya insiden pernikahan usia anak. (Wedi trisnawati, 2007).



Gambar 1.1 Data Dispensasi Pernikahan Anak yang Dikabulkan Pengadilan Agama (2016-2021)  
Sumber: databoks/katadata.co.id

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah memberikan informasi yang menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan anak yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama mencapai total 59.709 kasus pada tahun 2021. Angka ini mencerminkan penurunan 7,01% dibandingkan dengan 64.211 kasus yang dilaporkan pada tahun sebelumnya tahun 2020. Dispensasi, dalam konteks ini, menandakan tindakan pemberian hak kepada individu untuk menikah meskipun belum mencapai persyaratan usia minimum yang ditetapkan secara hukum. Meskipun telah terjadi penurunan, penting untuk dicatat bahwa jumlah pernikahan anak pada tahun 2021 masih tetap sangat tinggi. Meskipun demikian, pengurangan kasus dispensasi berpotensi menjadi titik awal untuk upaya yang bertujuan mencegah pernikahan anak. Lebih jauh lagi, perlu disebutkan bahwa asumsi orang tua bahwa anak mereka berisiko melanggar norma-norma agama dan sosial, atau keinginan mereka untuk mencegah kasus perzinahan, sering menjadi dasar untuk mengabaikan permohonan anak untuk dispensasi pernikahan. Dispensasi pernikahan, pada dasarnya, didefinisikan sebagai keringanan yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon pengantin wanita yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang memungkinkan dia untuk masuk ke dalam institusi pernikahan. (Samiharjo, 2010).

Aturannya tertuang jelas dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah 18 tahun akan memiliki

kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas, kesehatan, potensi mengalami tindakan sosial serta hidup dalam kemiskinan. Konsekuensi dari pernikahan anak tidak hanya akan didapatkan oleh anak yang menikah, tetapi juga akan berdampak pada anak dalam hal pelanggaran hak asasi manusia sebagai seorang anak dan peluang mereka untuk menjadi rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan penganiayaan. Perkawinan di masa kanak-kanak mengakhiri masa muda gadis yang merupakan dilema yang dihadapi anak perempuan, padahal hal ini menjadi tahap penting yang ditujukan untuk pertumbuhan fisik, emosional, dan sosial sebelum transisi ke masa dewasa (Riadi 2009).

Realitasnya, masih ada individu yang memiliki pemahaman terbatas tentang tujuan dan signifikansi di balik pencegahan pernikahan anak, serta implikasi yang dihasilkan yang muncul dari terlibat dalam praktik ini. Dari sudut pandang hukum, pernikahan anak merupakan masalah rumit yang terkait dengan masalah penetapan ambang batas usia minimum bagi perempuan untuk menikah, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Akibatnya, undang-undang menetapkan bahwa pria harus mencapai usia 18 tahun sebelum mereka diizinkan untuk menikah, sementara wanita harus mencapai usia 16 tahun. Menetapkan usia 16 sebagai ambang batas bagi wanita untuk menikah menyiratkan bahwa mereka dianggap berusia legal. Terlepas dari adanya peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan, kebenarannya tetap bahwa penyimpangan dari peraturan ini tetap ada (Denzin & Lincoln, 2011).

Pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa pernikahan diperbolehkan apabila telah mencapai usia 18 tahun oleh pihak laki-laki dan usia 16 tahun oleh pihak perempuan. Sebaliknya, menurut Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara eksplisit dinyatakan bahwa merupakan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan selama masa kanak-kanak (Pemerintah RI, 2002). Namun demikian, harus diakui bahwa sejumlah besar figur orang tua tidak memenuhi kewajiban ini. Ini terutama merupakan konsekuensi dari tidak adanya hukuman ketat yang dikenakan pada individu yang terlibat sebelum aktualisasi pernikahan anak (Suyanto, 2013).

Pernikahan di bawah usia yang diatur dalam Undang-Undang baik laki-laki atau perempuan akan mengorbankan pendidikan mereka. Secara mental dan kemampuan kognitif, pernikahan di usia anak tidak menunjukkan kapasitas untuk memikul tanggung jawab moral, karena belum mencapai kemampuan untuk menanggung beban semua kewajibannya. Akibatnya, mereka sering menghadapi pergolakan psikologis yang berasal dari terguncangnya mental mereka yang masih naik turun dan keadaan emosi yang belum matang, sehingga mengganggu stabilitas rumah tangga. Rentannya menghadapi perceraian pada pernikahan usia anak dikarenakan tingkat kemandirian yang rendah (Rakhmat, 2007).

**Tabel 1.1 Jumlah Angka Pernikahan Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal**

Daerah Tempat Tinggal	2019	2020	2021
Perkotaan	7.08%	6.52%	6.98%
Perdesaan	18.30%	17.11%	17.55%

*Sumber : Susenas Badan Pusat Statistik 2020*

Berdasarkan tabel 1.1 Pada daerah pedesaan, adanya peningkatan nyata dalam angka dibandingkan dengan daerah perkotaan. Rincian berdasarkan tempat tinggal menunjukkan bahwa kejadian pernikahan pada anak perempuan lebih menonjol di daerah pedesaan jika dibandingkan dengan yang di perkotaan mereka. Tren ini dapat diamati pada kelompok awal pernikahan yang terjadi sebelum pencapaian usia 18 tahun. Sejak 2017, pernikahan perempuan pedesaan sebelum usia 18 tahun masih tetap lebih tinggi dibanding dengan yang ada di perkotaan (Jannah et al., 2007).

**Tabel 1.2 Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan Berumur 10 Tahun Kertas Dengan Menurut Status Menikah (Pesen) Pada Tahun 2021**

Kabupaten/kota	Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 10 Tahun ke atas dengan Status Menikah (persen) pada Tahun 2021	
	laki-laki	Perempuan
Ogan Komering Ulu	60,84	61,43
Ogan Komering Ilir	61,00	60,90

Muara Enim	63,82	64,13
Lahat	61,55	63,24
Musi Rawas	62,12	61,17
Musi Banyu Asin	67,74	68,01
Banyuasin	61,91	63,79
Ogan Komering Ulu selatan	62,43	63,10
Ogan Komering Ulu Timur	68,04	64,23
<b>Ogan Ilir</b>	<b>66,14</b>	<b>67,78</b>
Empat Lawang	56,51	57,36
Musi Rawas Utara	61,70	59,89
Pelambang	62,09	60,74
Prabumulih	64,17	64,00
Pagar Alam	53,59	54,94
Lubuk linggau	62,80	60,61
Sumatera Selatan	57,34	60,01

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir 2020-2023*

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui Di wilayah Sumatera Selatan, persentase perkawinan yang melibatkan individu dari kedua jenis kelamin melebihi angka 50 persen. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari persatuan ini dapat dikategorikan sebagai pernikahan anak, yang merupakan angka yang cukup besar. Provinsi Sumatera Selatan meliputi total 17 kabupaten dan kota dimana Ogan Ilir pernikahan perempuan dibawah umur menempati urutan ke-2 setelah Kabupaten Musi Banyasin dan untuk laki-laki menempati urutan ke-2 setelah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Terjadinya perkawinan dini bukanlah masalah terkini di Indonesia, khususnya di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan ilir. Apalagi hingga saat ini, prevalensi pernikahan di bawah umur telah meningkat. Dari tahun 2020 hingga 2023, telah terjadi peningkatan jumlah pernikahan yang terjadi di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan, dengan 9 hingga 10 pasangan menikah. Namun, diketahui bahwa sekitar 7 dari pernikahan ini melibatkan anak di bawah umur, atau apa yang bisa disebut sebagai anak-anak (Yosep, 2011).

Desa Lorok, yang terletak di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan ilir, menunjukkan kebiasaan umum saat seorang gadis keluar dari kediamannya bersama teman laki-laki, dan kemudian kembali ke rumah setelah isya, maka akan sesegera mungkin dinikahkan. Adapun faktor lainnya didorong oleh faktor-faktor tambahan, seperti kasus yang dikategorikan sebagai “kecelakaan” atau konsekuensi dari kehamilan di luar nikah. Dampak dari keadaan seperti itu dianggap sebagai aib bagi keluarga, sehingga satu-satunya jalan adalah mengatur pernikahan untuk anak. Fenomena ini menggarisbawahi kerumitan isu pernikahan anak di daerah pedesaan, yang selanjutnya diperparah oleh prevalensi praktik budaya. Mereka yang menganut adat istiadat dan tradisi yang kuat menganggap pernikahan anak sebagai kejadian biasa (Badriyah, 2015).

**Tabel 1.3 Persentase pendidikan Perempuan Yang Menikah di Ogan Ilir**

NO	Usia Menikah	Tidak Sekolah/ Tidak lulus/ SD	SD Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA Sederajat	Jumlah
1.	< 18	9,43%	33,95%	44,86%	11,76%	100%
2.	18 > +	10,16%	15,34%	28,94%	45,56%	100%

*Sumber : Susenas Maret 2018*

Secara umum, anak perempuan kebanyakan saat ini berada di bangku sekolah atau berada pada usia pelajar telah menikah. Pernikahan ini bahkan meluas ke anak-anak yang masih dalam tahap awal pendidikannya, yaitu sekolah dasar dan SMP. Hal ini dapat diamati dengan mengacu pada tabel 1.2, yang menggambarkan bahwa proporsi wanita yang menikah pada usia 18 tahun dan tidak pernah menyelesaikan sekolah mereka atau gagal memperoleh pendidikan dasar berjumlah 9,43%. Selain itu, kurangnya capaian pendidikan juga terlihat di antara wanita yang menikah sebelum usia 18 tahun dan tidak menyelesaikan pendidikan menengah pertama mereka, dengan persentase 44,86% (Moleong, 2005).

Masa remaja menandakan fase peralihan antara masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada tahap ini, individu tidak lagi dianggap anak-anak dalam hal perkembangan fisik, proses kognitif, dan pola perilaku, namun mereka belum mencapai kematangan penuh sebagai orang dewasa. Penetapan persyaratan usia

minimum untuk menikah bertujuan untuk memastikan kesiapan psikologis pada individu. Dampak biologis yang banyak diderita wanita yang menikah di usia anak adalah infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Menikah anak dapat mengubah sel normal menjadi sel ganas yang pada akhirnya akan menyebabkan infeksi kandungan dan kanker, dikarenakan masa persalinan dari sel anak-anak ke sel dewasa. Beberapa menunjukkan bahwa penderitaan penderitaan infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia anak 16 tahun. Untuk resiko kebidanan, hamil di bawah 19 tahun berisiko pada kematian, terjadinya pendarahan keguguran, hamil anggur dan hamil prematur (Mufidah, 2008).

Pendidikan saat ini dianggap sebagai salah satu jalan untuk mengubah kehidupan ekonomi seseorang. Namun, diamati bahwa dalam lingkungan bermasyarakat, masih terjadi pernikahan dini di antara anak-anak. Ini secara implisit menandakan kegagalan seseorang dalam mencapai hasil transformatif yang kearah yang lebih mapan. Pada kenyataannya, masa kanak-kanak merupakan periode yang tepat untuk menumbuhkan dan mengeksplorasi kemampuan dan potensi seseorang. Melalui pendidikan, seseorang dapat melakukan perubahan tertentu demi masa depan mereka. Sebaliknya, seorang anak yang memasuki pernikahan sebelum waktunya, tidak memiliki persiapan yang memadai dan memiliki pemahaman yang terbatas tentang peran dan tanggung jawab yang terkait dengan tugas pasangan dan manajemen rumah tangga, termasuk kesiapan untuk mengambil peran menjadi orang tua bagi anaknya (Deddy, 2013).

**Tabel 1.4 Jumlah Angka Pernikahan Di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir**

No	Usia	2019	2020	2021	2022
1	Menikah <18	12	10	14	17
2	Menikah > +18	20	29	30	24
	Jumlah	32	39	44	41

*Sumber : Data Wawancara Dengan Kepala Desa Pada 1 Agustus 2023*

Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui selama periode waktu 4 tahun kebelakang yakni dari 2019 sampai 2020 banyak dilakukannya pernikahan pada usia anak. Pada Desa Lorok kebanyakan yang menikah di usia dini ialah berjenis kelamin perempuan seperti yang dipaparkan pada Tabel 1.3. Pernikahan anak 18 tahun pada perempuan di daerah Ogan Ilir memiliki persentase tertinggi sebesar 68,04%. Selain itu, berdasarkan tabel 1.4 pernikahan Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir anak di desa juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal tersebut harus mendapatkan perhatian khusus (denzim, 2005).

Terjadinya pernikahan anak di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir Hal ini dapat mengakibatkan masalah yang muncul dalam unit keluarga. seperti adanya perselisihan di rumah tangga di mana seorang anak berada di usia muda masih kesulitan dalam mengelola emosi. Akibatnya, perselisihan dan pertengkaran yang sering berujung pada perceraian. Di sisi lain, pernikahan yang harmonis dan tenang tidak diragukan lagi membutuhkan pola pikir dan perilaku yang matang dari kedua pasangan, untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu perkawinan. Dari hasil penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pernikahan Anak Di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pernikahan anak yang terjadi Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Rumusan masalah ini dijabarkan dalam dua pertanyaan penelitian yaitu:

1. Mengapa terjadi pernikahan anak di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir ?
2. Apa dampak pernikahan anak pada di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini ingin mengetahui tentang pernikahan anak di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan ilir.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Secara khusus, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui, mengkaji dan memahami mengenai latar belakang terjadinya pernikahan anak di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupate Ogan ilir
- b. Untuk mengetahui dampak dari pernikahan anak di desa Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan ilir secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai perkembangan ilmu-ilmu sosiologi terutama dalam bidang kajian sosiologi Gender.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi maupun pengetahuan terkait adanya pernikahan pada anak terutama situasi dalam keluarga yang belum mengetahui dampak dari pernikahan dini.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengetahui tentang dampak pernikahan anak. Bagi pengadilan agama penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat pernikahan anak. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk referensi melakukan penelitian yang terkait dengan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiyantoro, I., & Kumalasari, I. (2012). *Kesehatan Reroduksi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adriyusa, I. (2020). *Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*. UIN AR-RANIRY.
- Anwar, F. (2017). Perubahan dan permasalahan media sosial. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1), 137–144.
- Badriyah, K. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Pustaka Yustisia.
- Bagong, S., & Hariadi, S. S. (2000). *Tindak Kekerasan mengintai anak-anak*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Bungin, B. (2007). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif: “Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.”* Jakarta: Prenada Media Group.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2010). Qualitative research designs: Selection and implementation. In *The counseling psychologist*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2015). *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deddy, M. (2013). *Tata Rias Pengantin Barat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Handbook of Qualitative Research*. II: Sage Publications.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia.

*Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.

Hadikusuma, H. (199

0). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.

Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.

Ichsan, A. (2000). *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Jannah, N. K. A., Kiswari, L., & Singgih, S. (2007). Pentingnya Peran Orangtua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Sejak Dini Melalui Media Komik Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*.

Kusuma, K. A. (2007). *Penelitian perilaku konsumen dalam pembelian susu berkalsium tinggi produgen*. Universitas Gadjah Mada.

Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33–49.

Marhiyanto, K. (2000). *Romantika Perkawinan*. Putra Pelajar.

Mawardi, M. (2012). Problematika perkawinan di bawah umur. *Jurnal Analisa*, 19(02), 207–208.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.

Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Mufidah, H. (2008). *Komunikasi antara orang tua dengan anak dan pengaruhnya terhadap perilaku anak:(studi kasus di SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan)*.

Pemerintah RI. (1974). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah RI.

Pemerintah RI. (1999). *Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja*. Jenewa: Pemerintah RI.

Pemerintah RI. (2002). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Pemerintah RI.

Pertanto, P. A., & Al-Barry, M. D. (1994). *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: Arkola.

Pratiwi, R. H. (2018). Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Perkotaan (Studi pada Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung). *Universitas Lampung*, 1–90.

Presiden RI. (1990). *Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Basic Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Papua New Guinea On Border Arrangements*. Jakarta: Pemerintah RI.

Purnama, L. (2004). *Strategic Marketing Plan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rakhmat, J. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ramadhan, R. A., & Nurhamlin, N. (2018). *Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga di kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*. Riau University.

Ritzer, G., & Yagatich, W. (2012). Contemporary sociological theory. In *The*

*Wiley-Blackwell companion to sociology*. Wiley Online Library.

- Rofiqoh, A. (2017). *Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi kasus di desa kedungbanteng kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Rumekti, M. M. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *E-Societas*, 5(6).
- Rusmini. (2015). berjudul ''Dampak Menikah Di Kalangan Perempuan Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Saefullah. (2012). *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 6(3), 143–153.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, E., Rahman, A., & Wanto, D. (2017). *Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang*. IAIN Curup.
- Suyanto, B. (2013). Perlindungan sosial bagi anak-anak miskin di perkotaan. *Child Poverty and Social Protection Conference*. SMERU Research Institute.
- Thalib, M. A. (2010). "O Nga: Laa" sebagai Wujud Akuntabilitas Biaya Pernikahan. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1).

Weber, M. (2019). *Sosiologi Agama*. IRCiSoD.

Yosep, I. (2011). *Keperawatan Jiwa (Edisi 4)*. Jakarta: PT. Refika Aditama.